

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi, dan Agama

BELAJAR MANDIRI MELALUI E-LEARNING

Oleh: Erna Yohan Purnama

**KEBIJAKAN PEMBERIAN SERTIFIKASI GURU:
ANTARA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DAN KESEJAHTERAAN**

Oleh: Ahmad Muhtadi

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DITINJAU DARI PSIKOLOGI MODERN**

Oleh: Suyono M. Musyafa'

**PENERAPAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
DALAM PONDOK PESANTREN**

Oleh: Puji Rahardjo

**PERANAN GURU
DALAM MANAJEMEN PEMBELAJARAN**

Oleh: A. Taufik Hidayah TR

PRINSIP DESAIN PESAN DALAM PEMBELAJARAN PAKEM

Oleh: Fu'adah

**PROBLEMATIKA PENERAPAN
SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA**

Oleh: Aminullah

PROBLEMATIKA PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

Aminullah¹

Universitas Nahdlatul Ulama

Abstrak

Reformasi sempat digadang-gadang sebagai gerbang bagi terciptanya civil society yang demokratis, egaliter, dan terbuka. Sehingga, kebebasan berekspresi bagi segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana makna kemerdekaan bagi Sultan Syahrir bisa mewujudkan. Namun demokratisasi yang dicitakan justru ditelikung oleh para politisi reformasi. Mereka memutar balik arus demokratisasi dan menyumbatnya. Para politisi ini mengusung isu penerapan Syari'at Islam. Mereka memperjuangkan Islam sebagai asas Negara dan menuntut kepastian jaminan formalisasi secara eksplisit dalam konstitusi. Maka diusunglah isu pengembalian Piagam Jakarta ke dalam tubuh UUD '45 pada beberapa sidang paripurna MPR RI.

Dalam artikel ini penulis ingin menjelaskan tentang problem-problem penerapan Hukum pidana Islam. Penerapan hukum pidana Islam menghadapi beberapa problem, Pertama, menyangkut problem historis. Secara historis, gagasan penegakan alias formalisasi syariat Islam dalam politik kenegaraan merupakan gagasan yang sama sekali bukan baru. Kalangan Islam politik tempo dulu memperjuangkannya seara serius, sebagaimana terlihat dalam Piagam Jakarta. Kedua, problem ideologis. Wacana ideologis yang ditawarkan Islam yang menghendaki formulasi syariat Islam dalam berpolitik pun tidak mudah untuk segera membuat banyak kalangan yakin dan mengungkapkan dukungannya. Ketiga, problem teknis praktis. Pertanyaan yang sering dilontarkan kalangan awam berkaitan dengan tema ini adalah bagaimana nanti teknis pelaksanaannya, bila negara turut campur? Apakah perlu dibentuk polisi pengawas syariah? Bayangan kerepotan segera mengilhami banyak kalangan, tatkala ide formalisasi syariat Islam disebut.

Kata kunci : Problematika, Syari'at Islam, Indonesia

¹ Penulis adalah Dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta.

1. PENDAHULUAN

Reformasi telah bergulir hampir satu dekade. Namun, enam poin agenda reformasi tak satupun terselenggara, mulai dari penghapusan dwifungsi ABRI, pengadilan atas Soeharto, pengembalian kedaulatan rakyat, pembubaran Golkar, dan perubahan paket UU politik.

Yang paling mengonaskan, demokratisasi yang dicitakan justru diteladkan oleh para politisi reformasi. Mereka memutar bulik arus demokratisasi dan menyumbatnya. Para politisi ini mengusung isu penempatan Syari'at Islam. Mereka memperjuangkan Islam sebagai asas Negara dan menuntut kepastian jaminan formalisasi secara eksplisit dalam konstitusi. Maka diusunglah isu pengembalian Piagam Jakarta ke dalam tubuh UUD '45 pada beberapa sidang paripurna MPR RI.

Taklaka agenda besar itu terganjal, perjuangan positifisasi syari'at Islam lantas bergeser ke daerah-daerah. Beberapa daerah mencoba mempositifkan syari'at Islam lewat berbagai beragam Peraturan Daerah, Surat Keputusan/Surat Edaran walikota/bupati, atau masih dalam bentuk raperda. Positifisasi Perda bermuansa syari'at Islam ini memicu politisi lain untuk memunculkan Perda berbasis agama lain, seperti di Warneta, Manokwari, Papua muncul raperda kota Injil.

Kontroversi mengenai penerapan syari'at Islam tak dapat terelakkan, antara pendapat yang setuju dan pendapat yang tidak setuju sesuai dengan argumentasi masing-masing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di

atas disertai problematika, dan dumpak diterapkannya perda-perda syari'at.

2. PAHAM HUKUM NASIONAL

Untuk memulai pembicaraan mengenai pembinaan hukum nasional, sebaiknya dimulai dengan ungkapan kانسil, sebagai berikut:

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum Nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun keperdataan, menceceminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Kalau Prancis dapat menunjukkan Code Civil-nya yang menjadi kebanggaan. Swiss mempunyai Zivil Gesetzbuch-nya yang juga terkenal. RRC dan Filipina sudah mempunyai Code Civilnya juga. Maka Indonesia sampai dewasa ini belum juga dapat menunjukkan pada tamu-tamu asingnya Kitab Undang Undang Nasional, baik dalam kepidanaan maupun keperdataan².

Memang, harus kita akui bahwa Indonesia setelah merdeka lebih dari setengah abad belum mempunyai undang-undang yang menyeluruh yang berisi hukum nasional yang memang produk bangsa kita sendiri. Undang-undang yang ada masih peninggalan Belanda dengan beberapa tambahan solum produk lembaga Legislatif vkitin secara ad hoc. Yaitu dengan tetap mempertahankan keberadaan Kitab

² C.S.T. Kansleden GoChristie, S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm 2009.

Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata warisan Belanda, telah lahir beberapa undang-undang untuk beberapa kasus atau persoalan tertentu sebagai tambahan solum tanpa merubah secara fundamental bangunan dan isi KUH Pidana dan Perdata wirisim Belanda tersebut³.

Terlebih dulu kita sadari bahwa sistem hukum di Indonesia ketika masih berkiblat kepada Belanda berarti berarti mengikuti roman law system atau civil law. Dengan kata lain, dapat kita katakan secara formal lebih cenderung pada aliran positivism. Sistem kerucut yang dikembangkan oleh kelsen. Yaitu semula kita menyebut dengan sumber tertib hukum, yang didasarkan pada TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No.IX/MPR/1978.

Dalam pasal 2 TAP MPR tahun 2000 tersebut, disebutkan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- Peraturan Pemerintah;
- Keputusan Presiden;
- Peraturan Daerah.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda

dengan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu, dan kurang berhubungan dengan moralitas. Dalam soal kejahatan asusila misalnya, KUHPP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan seperti ini a) dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya belum menikah (for-nication); b) dilakukan suka sama suka oleh sesama jenis kelamin; c) dilakukan suka sama suka dan salah seorang atau keduanya sudah terikat perkawinan (adultery) tetapi tidak ada pengunduan dari istri/suami pelaku; d) dilakukan dengan binatang (bestiality); e) kumpul kebo, dan lain-lain.

Perzinaan yang diancam hukuman oleh KUHPP adalah perzinaan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (adultery) dan diadakan oleh suami/istri pelaku zina. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara⁴. Filosofi yang mendasari pengaturan semacam ini bias tercermin dari ungkapan, "biarkan hukum berhenti di depan kursur tidur."

Boleh jadi pengaturan delik asusila yang sangat longgar itu diamia buat menghadapi peningkatan kebebasan seksual. Indonesia pun ternyata tidak luput dari pengaruhnya. Terbukti dari berbagai survei dan kajian yang dilakukan di berbagai kota. Akibatnya bagi masyarakat yang masih memegang teguh agama, moral, dan susila, kebebasan seksual tadi

³ A. Qodri Azizi, *Eksistensi Hukum Nasional*, Yogyakarta: Graha Media, 2002, hlm 114.

⁴ Topo Santoso, *Membarukan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Graha Insani, 2009, hlm 84.

tidak bisa diterima sehingga munculah berbagai macam reaksi masyarakat yang kurang sistematis.⁵

3. PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM.

Hukum pidana Islam, sebagai bagian dari hukum Islam dalam arti luas, juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal dengan *maqashidul syariat al-khamsah*, yaitu din (agama), jiwa, akal, harta dan keturunan. Disamping itu ada juga perlindungan atas kebutuhan yang subsider, atau dikenal sebagai *hajiyyat* serta *tahsinat*. Dengan menetapkan tujuan yang jelas itu, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu memiliki tujuan yang jelas dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangan manusia saja.

Namun bagaimanapun baiknya suatu hukum yang mengatur suatu perbuatan atau tidak berbuat tanpa ada lembaga atau kekuasaan yang punya wewenang untuk menapkannya maka hukum itu hanya akan berselancar di langit dan kalangnup sampai di bumi tak obaynny seperti fatamorgana yang terlihat hanya bayangannya saja.

Saat ini, perbincangan mengenai tuntutan penerapan *syariat* Islam sedang menghangat di Indonesia. Dan perdebatan yang panjang pun terus berlangsung tak kunjung meredu. Ada yang pro-penerapan *syariat* Islam, ada yang kontra, dan ada

yang mengambil posisi "aman" untuk mengambil keuntungan darinya.⁶

Akan tetapi bagaimanapun, aspirasi umat yang menuntut dicantumkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi adalah realitas politik Islam yang harus diakui keberadaannya. Hanya saja realitas yang lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah keadaan masyarakat Indonesia yang plural baik secara agama maupun etnis. Bahkan di dalam internal Islam pun terdapat pluralisme itu, baik mengenai persepsi politiknya maupun persepsi agamanya. Tidak semua kelompok Islam dapat menerima ide formalisasi *syariat* Islam.⁷

Kondisi ini diperkeruh oleh propaganda; hukum pidana Islam kejam, sadis, melanggar hak azasi manusia, dan telah kadaluwarsa. Pernyataan-pernyataan itu keluar dari lisan maupun tulisan para orientalis dan orang-orang yang bersikap apriori karena melihat hukum Islam secara tidak utuh dan tidak objektif.

Dari kelompok yang ingin melakukan penerapan (formalisasi) *syariat* Islam seperti Ahmad Tholabi Kharlie berpendapat bahwa formalisasi *syariat* Islam merupakan aspirasi umat Islam yang menjadi komponen terbesar bangsa.⁸ Menurutn formalisasi *syariat* Islam yang dimaksud bukanlah penegakan negara

⁶ Topo Santoso, Op.cit, hlm. V

⁷ A. Syufi Maarif, Et.al., *Syariat Islam Yur Syariat Islam No, Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001, xvii

⁸ Ibid, hlm. 99

Islam. Formalisasi dengan memasukkan "tujuh kata" dalam UUD harus diartikan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap kehidupan keberagaman bangsa, baik menyangkut kepentingan umat Islam sendiri maupun umat-umat lainnya.

Guna mendukung pernyataannya Ahmad Tholabi Kharlie mengemukakan tiga argumentasi yang melatarbelakangi pendapatnya yaitu:

Pertama, argumentasi ideologis yaitu *syariat* Islam adalah sistem yang menyehuruh, dengan di dalamnya memuat perangkat-perangkat yang mahalengkap. Untuk itulah, Islam memerintahkan kepada ummatnya agar masuk ke dalamnya secara kaffah (sempurna).

Kedua, argumentasi sosio-politis. Gagasan pencantuman "tujuh kata" dalam UUD adalah sangat wajar jika dilihat dalam konteks sosio-politis. 85% jumlah umat Islam merupakan kenyataan yang tak bisa dibantah. Meskipun PPP dan PBB akhirnya gagal meyakinkan anggota parlemen, insya Allah kemenangan politik Islam dalam pengerdian yang sesungguhnya saatnya pasti akan tiba.

Ketiga, argumentasi historis. Kalau kita mengesang peran dan pengorboman umat Islam dalam seluruh perjuangan bangsa sampai akhirnya lahir negara Indonesia tanpa beraksud menafikan peran komponen bangsa yang lainnya. Dalam konteks ini, menurutn wajar kalau pembagian kue kemerdekaan yang telah diperoleh didistribusikan secara adil, yang bukan berarti sama rata. Oleh karenanya, penyebutan "tujuh kata" dalam

UUD adalah tidak keluar dari konteks keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi ide formalisasi *syariat* Islam di Indonesia, telah memunculkan emosionalitas publik dan beberapa reaksi yang pro dan kontra.⁹ Ide tersebut setidaknya memiliki 3 problematika yang sangat serius, yaitu:¹⁰

Pertama, menyangkut problem historis. Secara historis, gagasan pencanangan alias formalisasi *syariat* Islam dalam politik kenegaraan merupakan gagasan yang sama sekali bukan baru. Kalangan Islam politik tempo dulu memperjuangkannya secara serius, sebagaimana terlihat dalam Piagam Jakarta. Secara historis, dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, berarti pengorboman besar umat Islam dalam konteks masa depan pluralisme. Ini bukan kekalahan melainkan kemenangan secara

⁹ Kelompok yang pro adalah Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Komite Indonesia Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).

Sedangkan kelompok yang kontra adalah Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) yang antara lain beranggapan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKI), Badan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Himpunan Mahasiswa Buluh Indonesia (Himabulhis), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (Republika, 16 Agustus 2000)

¹⁰ Ibid, hlm. 95-96

moral, yang menunjukkan bahwa umat Islam memiliki kontribusi besar dan nianat yang baik bagi terbentuknya sebuah bangsa yang pedahalcakatnya amat plural, walaupun mayoritas penduduknya Islam.

Kedua, problem ideologis. Wacana ideologis yang ditawarkan Islam yang menghendaki formulasi syariat Islam dalam berpolitik pun tidak mudah untuk segera membuat banyak kalangan yakin dan mengungkapkannya dukungannya, bahkan di kalangan ulama sekalipun Islam sebagai ideologi dihadapkan dengan Pancasila merupakan wacana yang menimbulkan kontraproduktif.

Ketiga, problem teknis praktis. Pertanyaan yang sering dilontarkan kalangan awam berkaitan dengan tema ini adalah bagaimana nanti teknis pelaksanaannya, bila negara turut campur? Apakah perlu dibentuk polisi pengawas syariah? Bayangan kecapatan segera mengilhami banyak kalangan, tadika ide formalisasi syariat Islam disebut.

Tiga problem di atas, merupakan tantangan utama bagi para penguas formulasi syariat Islam. Oleh karena itu, ide yang selalu bergulir dan menjadi wacana yang tak pernah putus itu agaknya akan selalu terbenam pada persoalan historis, ideologis, dan teknis praktis. Belum lagi resistensi berbagai kalangan yang belum bisa menerima ide itu untuk dicarapkan secara politik. Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler-sekularnya ini telah menjadi doktrin ketatanegaraan di sini. Oleh sebab itu, ide-ide agama akan selalu bergerak untuk menemukan titik *equilibrium*-nya di dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan tanpa harus lewat jalan formalisasi agama dalam kehidupan politik. Dalam konteks ini, biasanya yang ditekankan adalah syariat substantif, bukan syariat formal dimana negara harus memback up-nya.

4. PRO-KONTRA PENERAPAN SYARIPAT ISLAM

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden Muslim setuju dengan pemberlakuan perda syari'ah (94,7%). Sejalan mayoritas masyarakat Muslim (92,8 %) juga menilai bahwa perda syari'ah adalah kebutuhan masyarakat. Bahkan, perda-perda syari'ah juga didukung oleh hampir separoh responden (46 %) non-Muslim. Temuan survei ini tidak jauh beda dengan temuan survei sebelumnya yang dilakukan Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa dukungan terhadap penempatan syariah dari tahun 2001-2004 memperlihatkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu berkisar di atas 70%.¹¹

Adapun alasan utama mengapa masyarakat Muslim setuju dengan adanya perda syari'ah Islam adalah karena pada mereka, syari'ah Islam merupakan perintah agama. Selain itu, perda syari'ah juga diharapkan dapat menjadi jalan keluar berbagai masalah yang membelit bangsa ini, sebagaimana yang bisa diklaim oleh kelompok-kelompok Islam seperti MMI, HTI, atau para pendukung perda Syari'ah

¹¹ Majalah *Gama*, 6 Mei 2006, hal. 21

semisal KH. Jalaluddin Amien, dan KH. Sanusi Baco, Lc (mantan ketua PW Muhammadiyah dan NU Sulawesi Selatan).¹² Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa perda syari'ah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus dapat menjadi ciri khas suatu daerah.

Dari alasan-alasan diatas terlihat jelas bahwa alasan syari'ah sebagai ajaran agama merupakan alasan terpenting. Masyarakat tampaknya menginginkan agar syari'ah Islam sebagai ajaran diwujudkan secara konkret dalam tuturan sosial-kemasyarakatan meski menurut pendukungnya kan diterapkan sesuai konteks Indonesia.¹³ Gejala ini tidak

mengkejutkan, sebab sejalan dengan tren Islamisasi yang menggejala di Indonesia dalam tiga dasawarsa belakangan. Menurut para penyokong syari'ah Islam seperti KH. Sanusi Baco, Lc. (mantan ketua PW NU Sulsel), syariah Islam diyakini sebagai ketahanan yang diciptakan Tuhan dan berlaku sepanjang masa.¹⁴ Kendati demikian, orang yang menolak pada syari'ah, tidak dianggap kafir oleh kebanyakan masyarakat, kecuali segelintir kelompok Islam garis keras seperti MMI dan HTI.¹⁵ Dukungan terhadap syari'ah Islam memang menguut di masa krisis meski tidak didukung oleh mayoritas partai-partai politik di parlemen. Lainnya banyak organisasi-organisasi Islam segera setelah tumbangannya rezim Orde Baru Soeharto dengan menguasng aspirasi Islam emmunjukkan bahwa masyarakat menghendaki agar Islam tampil lebih ekspresif dirung publik. Tuntutan penerapan syari'ah Islam dengan demikian tampaknya telah mengentalkan ciri identitas dan solidaritas masyarakat Muslim sebagai suatu masyarakat dengan corak solidaritas mekanis, ikutan-ikutan

akan diberlakukan kepada non-Islam. ini tentu saja merupakan langkah maju dari syari'ah tradisional yang dimunculkan seorang tokoh penguasng syari'ah (Ali Yasa' Abubakar, *Syari'ah Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, karca Aceh: Dinas Syari'ah Islam NAD, 2000, hal. 134-145*)

¹⁴ Nashir, *Gerakan Islam Syari'at*, hal. 390, 316
¹⁵ alasan MMI adalah QS. An-Nisa' :65, al-Maidah: 44,45 dan 50 dan alasan HTI antara lain QS. Al-baqarah: 85. Nashir, *Gerakan Islam Syari'at*, hal. 400, 416, 420.

¹² Nashir, *Gerakan Islam Syari'at*, hal. 390, 316
¹³ ketua Dinas Syari'ah Islam Provinsi NAD,

Ali Yasa' Abubakar, misalnya mengatakan bahwa pelaksanaan syari'ah Islam di Aceh tidak akan mendiskreditkan penempatan. Penempatan dalam bingkai syari'ah di Aceh akan dipertahankan kecuali di luar rumah, karena pada masa Rasulullah pun, tegasnya, banyak penerapan Muslim yang bekerja di luar rumah. Alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa dalam adat masyarakat Aceh, penempatan diberi penghargaan yang tinggi. Dalam sejarah Aceh, selain ada Cut Nyak Dhien, sebelumnya juga ada Ratu Shafileuddin Taj al-Alem (1611-1637). Pada masanya dan masa sebelumnya (Sultan Iskandar Muda) juga ada 9 perempuan dari 73 anggota Majelis Mahkamah Rakyat. Karen itu, penerapan syari'ah Islam di Aceh tidak akan melangggar persoalan firat perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja diluar rumah. Penerapan syariat Islam di Aceh juga, menurut Ali Yasa, tidak

ketidakwawasan internal umatnya lebih banyak dikait dengan jalinan simbolik-eklanistik emosional, dibanding dengan kelinan fungsi, profesi, ataupun diferensiasi bran. Sedangkan harapan agar syari'ah menjadi obat penangkal krisis agaknya mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap *nation state* yang sekuler. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa hegemoni negara sekuler dianggap gagal dalam menyejahterakan rakyat. Akibatnya, masyarakat mulai melirik agama sebagai solusi.

Berbeda dengan respon masyarakat muslim, sebanyak 35,5 % masyarakat non-Muslim menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan perda syari'ah, sementara 18,5 % menyatakan ragu-ragu. Jumlah yang hampir berimbang antara yang setuju (46%) dan tidak setuju (35,5%) itu juga sesungguhnya memperkuat asumsi bahwa perda syari'ah menjadi bahan perdebatan di kalangan non-Muslim. Apalagi oleh tetap banyak responden (56,6%) perda dinyatakan "mengganggu kerukunan umat keagamaan" serta memicu tindak kekerasan (42 %).

Margin responden Muslim sendiri terkait dengan yang pro dan kontra formalisasi (penerapan) syari'ah cenderungnya berbanding sama. Artinya, di daerah yang keislamannya kuat pun, seperti daerah-daerah dalam penelitian ini, penerapan syari'ah tetap menjadi hal yang kontroversial dan bahkan menjadi kebutuhan secara terus-menerus.¹⁷ Maka,

berarti teori yang beranggapan bahwa apa yang disebut dan didefinisikan sebagai syari'ah sendiri, sebenarnya di kalangan masyarakat Muslim sendiri amatlah beragam. Ada yang menganggap bahwa seluruh syari'ah tradisional harus diterapkan secara harfiah dan formal, sebagaimana yang diyakini kalangan Islam pro-syari'ah. akan tetapi, ada juga yang beranggapan bahwa keharusan menerapkan syari'ah Islam hanyalah hal-hal fundamental, substansial, dan bernilai universal saja (seperti kejujuran dan keadilan). Karena itu, beberapa isu syari'ah tradisional pun tidak bisa diterapkan apa adanya sebelum dikaji secara sosiologi modern sebagaimana diyakini kalangan Islam rasional.

Dilihat dari sisi kategorisasi organisasi, pendukung utama formalisasi syari'ah di masyarakat adalah organisasi keagamaan Islam. Sementara ormas umum, menurut responden baik Muslim maupun non-Muslim, bersikap sebaliknya. Artinya, masyarakat keagamaan menganggap bahwa hal-hal apa saja yang dijalankan dan berlaku di masyarakat – apakah itu norma, paham keagamaan, dan tradisi pemikiran keagamaan – berpeluang dan harus diformalkan menjadi hukum negara. Ini berarti ormas keagamaan di Indonesia memiliki kecenderungan kuat pada paham "serba negara" (etatisme). Padahal, dengan pemalsuan yang demikian, maka sulit sekali mengharuskan ormas keagamaan – terutama berkaitan dengan persoalan kebijakan keagamaan – dapat mengembangkan tradisi kritis terhadap negara (pemerintah daerahnya).

Sebagaimana bisa dibaca dari berbagai literatur, kelemahan utama paham etatisme yang tampaknya diurut oleh ormas keagamaan adalah bahwa hanya negaralah yang berhak menjadi kuat dan asumsinya bahwa segala sesuatu hanya berhasil jika dilakukan oleh negara. Karena itu, mentalitas etatistik akan berpotensi menjadi penghalang bagi terciptanya kultur keagamaan sipil, yaitu masyarakat keagamaan yang mandiri dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan pemikiran keagamaan yang diembannya. Dalam konstruk seperti itu, maka ranah keagamaan akan menjadi ladang konflik bagi kepentingan doktrin suatu masyarakat keagamaan.

Dari kecenderungan etatistik di atas, tidak mengherankan jika sering terjadi atas nama paham keagamaan tertentu, masyarakat menitikpkan aspirasinya kepada negara untuk melarang dipaham keagamaan lain yang berbeda. Dengan kata lain, tangan negara sering digunakan oleh masyarakat keagamaan untuk melawan kultur dan tradisi yang dianggap baru dan aneh dalam keagamaan.

5. BENTUK SYARI'AT ISLAM YANG DIBERLAKUKAN

Menurut Daniel E. Price, Syari'ah Islam yang diterapkan di berbagai daerah baru sampai di level ketiga, yaitu pengaturan ritual keagamaan (*ibadah*)¹⁷. Pengaturan ritual tersebut mengambil

bentuk yang bervariasi dari pengaturan Jum'at khauk, syant bisa baca tulis al-Qur'an, dan menutup warung/toko saat shalat berlangsung. Umumnya, penerapan syari'ah Islam yang berjalan hanyalah pada level pertama (hukum keluarga) dan level kedua (hukum ekonomi), yaitu berpakaian Muslim, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (walaupun ini juga bisa disebut sebagai level pertama), perda wajib belajar sekolah diniyah, dan perda pelajaran ekonomi syariah.

Tentu saja pengecualiannya adalah Bireun, sebagai bagian dari wilayah Nangroe Aceh Darussalam. Syaria Islam di Bireun sudah diterapkan hingga level keempat (*jinayah/pidana Islam*), meski masih terbatas pada aspek tertentu saja. Syaria Islam yang diberlakukan di Bireun berdasarkan Qanun Aceh No.5 tahun 2000 dan diperkuat Qanun (Perda) Aceh No. 10 tahun 2002 tidak saja berisi ritual Islam tetapi juga hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsyiyah*), sosial ekonomi (*mu'amalah*), dan *jinayah* (pidana Islam).

Sedangkan hukum pidana Islam yang dipraktikkan adalah: (1) Qanun No. 12/2003 tentang larangan minuman keras yang pelaksanaannya diancam hukuman cambuk empat puluh kali, (2) Qanun No. 13/2003 tentang *maistr* (perjudian) yang pelaksanaannya diancam hukuman cambuk minimal enam kali dan maksimal dua belas kali. Pelanggaran yang

¹⁷ Arskal Salim dan Azyumardi Azra, *Syari'ah and Politics in Modern Indonesia*, Pinar Panjang: ISBAS, 2008, hlm 11.

¹⁶ Ibid, Hal. 318

dilakukan institusi diancam denda minimal 12 juta rupiah, maksimal 35 juta rupiah. (3) Qanun No. 14/2003 tentang *khawat* (mesum) yang salah satu pelakunya dikenai hukum cambuk minimal tiga kali, maksimal 9 kali dan atau denda minimal 2,5 juta rupiah dan maksimal 10 juta rupiah.

Sebagai produk perundangan daerah menyusul diberlakukannya otonomi khusus bagi NAD, perda atau qanun-qanun itu dilindungi Undang-Undang, (UU) No. 44 tahun 1999) tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 4, UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh, dan UU Pemerintahan Aceh 2006 hal 17-18. Dalam pasal 12 UU No.44 tahun 1999, bahkan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku¹⁸. Selain itu qanun-qanun diatas juga dilindungi oleh UU Pemerintah Aceh. Pasal 269 UU tersebut dinyatakan bahwa peraturan perundangan yang ada pada saat UU Pemerintah Aceh diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

¹⁸ Dinas Syaria' Islam Kabupaten Bireun, Pelaksanaan Penerapan Syariah Islam di Kabupaten Bireun, NAD, Bireun: Dinas Syariah Islam, 2006 dan Rusdi Ali Mubhammad, Revitalisasi Syariah Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Jakarta: Logos, 2003, hlm 227-228.

Dalam sejarah praktik pemberlakuan hukum pidana di NAD, Bireun adalah kabupaten yang pertama melaksanakan hukum cambuk bagi pelaku perjudian. Tahun 2005 misalnya, telah berlangsung hukuman cambuk terhadap 32 orang pelaku perjudian. Meroka dikenakan cambuk secara bergum. Ada yang dikenakan enam kali cambuk, ada yang dikenakan tujuh kali, dan ada juga yang dikenakan cambuk dan juga denda¹⁹. Cambuk dilakukan dengan menggunakan rotan berdiameter 0,75 cm sampai satu cm dengan panjang 1 meter serta tidak mempunyai ujung ganda atau belah. Pelaksanaannya dilakukan di depan Masjid Raya Bireun setelah shalat Jum'at yang dihadiri banyak orang, termasuk jaksa penuntut Umum dan seorang dokter yang ditunjuk²⁰.

Berdasarkan laporan Majalah Gatra²¹ dan Majalah Tempo²², selain Bireun, pengeculian juga adalah Desa Padang, Gantang Bulukumba, Sulawesi Selatan yang

¹⁹ Mahkamah Syariah, Laporan Tahunan Mahkamah Syaria'ah Bireun tahun 2005, Bireun: Mahkamah Syaria'ah, 2006.

²⁰ "Cambuk terhadap 20 penjudi di Bireun tinggal menunggu SK Gubernur", Majalah Tempo, 24 Mei 2005.

²¹ Majalah Gatra Edisi 6 Mei 2006, hlm 22, 24-25.

²² Minggu Tempo Edisi 8-14 Mei 2006, hlm 26.

memiliki peraturan desa (perdes) tentang zina, qadzaf (menuduh zina), khamur (minuman keras), dan judi sesuai syariah tradisional. Namun, sebagaimana namanya, perdes ini tidak berlaku di kabupaten Bulukumba secara keseluruhan. Peraturan desa itu digagas sendiri oleh kepala desanya yang disokong Badan Pemasarakatan Desa (BPD) dan beberapa tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, perdes tersebut sudah menghukum tiga terpidana. Satu orang dicambuk karena memukul bocah, satu orang lagi karena menganiaya orang lain, dan yang terakhir karena mengirim surat kepada seorang wanita yang membuat suaminya tersinggung. Yang disebut terakhir ini dicambuk sepuluh kali.

Data di atas menunjukkan bahwa *Pertama*, tidak ada satu pun daerah, termasuk Aceh yang menempuh level kelima (Islam sebagai dasar negara). Hal ini karena dalam UU Pemerintah Aceh di atas disebutkan bahwa Aceh sebagai bagian dari kesatuan Republik Indonesia yang konstitusinya adalah UUD 1945.

Kedua, kecuali Bireun dan Desa Padang, Gantarang, Bulukumba yang telah menerapkan pidana Islam, penerapan syariah Islam yang belakangan marak di berbagai daerah sesungguhnya tidak merupakan loncatan dari level penerapan syariah Islam secara

nasional. Alasannya, karena di tingkat nasional pun, penerapan syariah Islam sudah mencapai level kedua, bahkan ketiga yang mengatur pelaksanaan ibadah. Dalam bidang hukum keluarga misalnya, secara nasional, Indonesia memiliki: (1) UU No. 1/1974 yang mengesahkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama. (2) UU No. 1989 tentang peradilan agama yang menangani perkara tertentu khusus untuk umat Islam, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. (3) Inpres No. 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam yang memuat hukum perkawinan, waris, dan wakaf. Dalam bidang hukum ekonomi Islam, secara nasional Indonesia juga memiliki UU No. 7/1992 yang membolehkan beroperasinya bank yang menerapkan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*) berdasarkan syariah dan UU No. 10/1998 yang memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah, atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah. Dalam bidang penguatan ibadah, secara nasional Indonesia juga memiliki: (1) PP No. 28/1977 tentang perwakafan yang disempurnakan oleh UU No. 41/2004 tentang wakaf yang berimplikasi pada persoalan ekonomi masyarakat Muslim. (2) UU No. 38/1999 tentang zakat di mana

sebagaimana wakaf berimplikasi juga pada persoalan ekonomi masyarakat Muslim. (3) UU No. 17/199 tentang haji²³.

Sebenarnya secara teoretis fikih (syariah), bentuk hukuman cambuk yang sudah dipraktikkan di Bireun dan Desa Padang Bulukumba sekalipun, bukan asli sebagai hukuman Islam tradisional yang bersumber dari wahyu (Qur'an dan Hadits). Hal ini karena Bireun baru menerapkan hukuman cambuk untuk tindak perjudian (Lhoksukon, Aceh Utara, baru menerapkan cambuk bagi pelaku *khalwat* (mesum) dan Desa Padang, baru menerapkan cambuk bagi tindak penganiayaan dan mengirim surat istri orang lain. Sementara dalam syariah tradisional kecuali cambuk untuk minuman keras yang belum diterapkan bentuk hukuman cambuk untuk tindak perjudian dan *khalwat* (mesum) masuk kategori tazir, sebuah bentuk hukuman yang ditentukan oleh *ijtihad* (pertimbangan) hakim. Selain itu, untuk ukuran Asia Tenggara, bentuk hukuman cambuk bukan saja diakui dalam sistem hukum negara seperti Malaysia yang beberapa negara bagiannya bercorak neo-Islam, tetapi juga juga Singapura yang sekuler. Ini berarti, meski dalam beberapa hal

hukuman cambuk problematik karena antara lain tidak diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi pada masyarakat modern di Asia Tenggara, merupakan hukuman biasa.

Kendati begitu, ke depan kemungkinan pencrapan hukum pidana Islam akan merambah pada bentuk hukum pidana Islam lainnya sangatlah besar. Hal ini karena secara teoretis seluruh bentuk hukuman pidana Islam diakui dalam perda (qanun) Aceh dan dilindungi oleh UU Pemerintahan Aceh. Sebab itu, adalah sangat logis jika Aceh dan juga Desa Padang pada masa datang akan menerapkan bentuk hukuman pidana Islam lainnya yang saat ini belum berlaku. Alasannya: (1) di seluruh kabupaten di NAD sudah ada Dinas Syaria'ah Islam yang dibentuk berdasarkan Perda No. 33 Tahun 2001 sebagai institusi pelaksana syariah. (2) Dalam Pedoman pelaksanaan Syariah Islam yang dikeluarkan Dinas Syariah Islam di Bireun, disebutkan bahwa saat ini sedang digodak Rancangan qanun tentang kejaksaan tinggi Aceh, *dijaz* (denda tidak dilaksanakannya hukum mati bagi pelaku pembunuhan), *perzinahan*, dan juga korupsi.

6. KENDALA YANG DIHADAPI PENEGAKAN SYARIAH ISLAM

Umat Islam meyakini bahwa menjalankan syariah Islam merupakan bagian dari menjalankan agamanya secara kafah. Hukum Islam dipandang paling sesuai dengan rasa keadilan juga dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia. Karenanya hukum Islam harus dilaksanakan, mencakup ada banyak kendala yang menghadang antara lain:

- a. Kendala kultural atau sosiologis artinya adanya umat Islam yang masih tidak dapat menerima.
- b. Kendala fikrah artinya banyak pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin terhadap efektivitasnya.
- c. Kendala filosofis yaitu hukum Islam dipandang tidak adil, kejam, ketinggalan jaman dan bertentangan dengan cita-cita hukum nasional
- d. Kendala yuridis yaitu belum adanya ketetapan hukum pidana yang bersumber dari syariah Islam
- e. Kendala konsolidasi, belum bertemunya para pendukung pemberlakuan syariah Islam secara keseluruhan. Yang bertemu baru sebuah pemikirannya
- f. Kendala akademis, belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam disekolah-sekolah dan kampus-kampus. Walaupun sudah dipelajari namun belum terimplikasi sehingga hanya sebatas bayangan

- g. Kendala perumusan yaitu belum adanya Upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai syariah Islam sebagai persiapan menganti hukum pidana barat
- h. Kendala struktural yaitu belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariah Islam
- i. Kendala ilmiah, literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam kurang banyak
- j. Kendala politis yaitu terhalang dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggalakan penegakan syariah Islam melalui proses politik²⁴

Beberapa kendala tersebut diperlukan perhatian bagi umat Islam di Indonesia yang berlabel mayoritas muslim. Selain beberapa kendala di atas, ada dua kendala besar yang telah terungkap sehingga syariah Islam sulit ditegakkan secara sempurna yaitu: *Peritama*, adanya ketragm atas penerapan syariah Islam dilindungi majemuk. Bukankah dahulu syariah Islam pernah diterapkan dalam masa lama, wikayah sangat luas, dalam berbagai kultur, bahasa dan agama yang berbeda-beda sejak Nabi SAW? *Kedua*, Belum pedunya umat Islam untuk menegakkan syariah Islam.²⁵ Kedua kendala ini solusinya juga berada di tangan umat Islam sendiri. Menurut hemat penulis sebagai solusi kendala ini, syariah bisa

²⁴ Topo Santosa, *Membenarkan Hukum Pidana Islam, Penegakan syariah dalam Wacana dan Agerak*, Jakarta: Gema Inisi, 2008, hlm. 86

²⁵ *Ibid*, hlm 95

²³ Gam, edisi 6 Mei 2006.

diterapkan dengan beberapa pilihan antara lain :

- Perubahan konstitusi
- Mengubah Sistem hukum Nasional menjadi sistem hukum Islam
- Islamisasi hukum Nasional
- Perluasan kompetensi peradilan agama
- Memasukkan unsur/ Konsep Hukum Islam tertentu ke dalam hukum Nasional, dan
- Optimalisasi UU Pemerintah Daerah.

Beberapa pilihan ini mungkin efektif bila syariat Islam diterapkan di Indonesia dengan dukungan masyarakat (socio kultural), kekuatan politik, maupun pakar hukum Islam dan mampu memecahkannya problem-problem konseptual yang menghilangkan keraguan umat Islam untuk mengadopsi syariat Islam.

7. DAMPAK PENERAPAN PERDA SYARIAH ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

- Telah dipahami bersama bahwa penerapan perda syariah Islam di berbagai daerah telah menimbulkan kontroversi . Sebagian menilai pemberlakuan perda syariah berdampak positif, tapi ada pula yang menilai berdampak negatif, bahkan ada yang menilai tidak berdampak apa-apa. Secara garis besar ada tiga dampak apabila syariat Islam ditegakkan yaitu :

- Implikasi kelembagaan dan hukum acara. Implikasi ini bisa dilihat dari adanya pertanyaan apakah lembaga yang akan menangani perkara-perkara pelanggaran syariat Islam ? mulai dari penyidik, penuntut, pemeriksa, lembaga yang akan mengeksekusi. Apakah pelanggaran syariat Islam masuk kompetensi pengadilan negeri atau peradilan agama? Apakah perlu dibentuk lembaga khusus penegakan syariat Islam ? Bagaimana penegak hukum sekarang ? perlukah diganti ?
- Implikasi substansi hukum. Khususnya dalam kaitan pilihan norma yang akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan . Apa saja yang masuk kategori norma primer dan mana yang masuk kategori norma sekunder
- Implikasi kultural hukum. Kesiapan dan kesadaran masyarakat untuk menerima berlakunya syariat Islam menjadi begitu penting karena masyarakatlah yang akan menjalankan syariat ini . Sehingga diharapkan penegakan syariat Islam ini mampu memiliki daya laku (validity) juga harus memiliki daya guna . Ini bugian dampak yang cukup sulit. Meskipun kita banyak temukan keunggulan hukum Islam antara lain : dapat menekan kejahatan sampai ke titik rendah, sebagai garis besar ada tiga syarat sebuah hukum pidana modern,

sebagai rahmat dan berada pada garis tengah serta tegas.²⁶

8. PENERAPAN PERDA SYARIAH ISLAM

Berikut ini beberapa dampak dari penerapan perda Syariah Islam yang dapat penulis sajikan.

8.2. Terhadap kebebasan Sipil

Sebenarnya kebebasan sipil yang harus dilindungi sebagai hak-hak individu fundamental banyak sekali. Termasuk kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan dari represi dan rasa takut dan kebebasan beragama.

- Kebebasan berekspresi dan berserikat. Kebebasan berekspresi adalah salah satu aspek fundamental hak asasi manusia yang menempati posisi istimewa diantara berbagai jenis hak dan kebebasan lainnya. Dari survei yang ada ditemukan adanya larangan mengajarkan paham keagamaan yang keluar dari mainstream , mendirikan organisasi berpaham bebas, paham seluruh agama adalah benar, dan tafsir atau pendirian keagamaan yang berbeda dengan arus utama bahkan dilarang mengadakan penceramah yang pendapatnya berbeda dengan pendapat umum atau kebanyakan ulama'. Sebagaimana kita lihat bahwa MUI pun mengeluarkan fatwa tentang pelanggaran Pluralisme, Liberalisme dan sekularisme Agama. Pluralisme merupakan paham yang tidak

kompatibel dengan ajaran Islam.²⁷ Bahkan perda syariah ada yang menganggap berpotensi mengawetkan ortodoksi atau konservatisme Islam oleh karena perbedaan tidak diterima secara positif. Padahal pluralisme adalah paham yang memandang kemajemukan suatu kenyataan, menilai positif, dan sebagai keharusan bagi keseluruhan umat manusia yang diakui Qs Al Baqarah 251.²⁸ Di sadari pula bahwa Perda syariah yang ada adalah sebuah kebijakan publik yang gagasan aplikasinya ternyata bukan murni aspirasi masyarakat Islam walaupun akhirnya mereka mendukung, reodahnya keterlibatan masyarakat mendiskusikan tentang perda syariah , sehingga membuktikan bahwa legitimasi perda syariah lemah. Serta perda syariah lebih mempresentasikan kepentingan politik yang sempit ketimbang kepentingan sosial-ekonomi dan politik masyarakat secara luas.

- Kebebasan dari represi dan rasa takut. Penegakan perda syariah ternyata juga memunculkan kekhawatiran warga muslim sendiri dari tindak kekerasan dan represi dari negara atau

²⁷ Fatwa MUI No : 7/Munas VII/MUI/07/2005 dalam keputusan bagian kedua mengenai ketentuan hukum , ayat 1

²⁸ Nucholish Madjid, *Ass-was Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani. Masalah seminar Masyarakat Madani dalam Perspektif Agama dan Politik*, Jakarta, 22 Pebruari 1999

²⁶ *Ibid*, hlm. 87-91

sekelompok orang yang mengatasnamakan negara atau agama. Masyarakat sipil semena-mena mengesahkan penangkapan seseorang yang melanggar perda syariah, anarkisme dan keawanan-wenangan ini akan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap insitusi hukum, serta merebaknya premanisme dengan adanya anka sweeping dan rasia oleh sejumlah miliisi muslim atas nama amir ma'rif nabi mungkar yang akhirnya akan main hakim sendiri.²⁹

8.3. Terhadap Hak-hak Perempuan

Islam datang untuk memajukan nilai-nilai kemuliaan secara umum, termasuk mengangkat harkat dan martabat perempuan bukan keadilan terhadap perempuan. Dampak penegakan syariah Islam akan memiliki beberapa dampak terhadap perempuan antaranya:

a. Hak Domestik, Perempuan, Pendidikan dan Bekerja di Luar rumah. Tidak dipungkiri di Indonesia ada perjuangan tentang keadilan gender yang diakibatkan: pertama, Masyarakat muslim Indonesia secara umum melihat laki-laki dan perempuan dari sisi perspektif alamiah dan budhaya. Kedua, Besarnya dukungan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah tampaknya terkait dengan sosial-ekonomi

perkotaan di mana perempuan memenuhi pasar lapangan kerja secara aktif. Ketiga, Sejak adanya pembaharuan Islam di awal abad 20 gagasan Islam mulai menemukan corak baru. Hak-hak perempuan mendapatkan perhatian yang sangat besar termasuk peran perempuan di berbagai aspek kehidupan. Keempat, masuk dan berkembangnya wacana feminisme di Indonesia. Kendati demikian, penegakan syariah Islam akan membatasi kerja wanita di luar rumah.

- b. Hak Perempuan dalam Perkawinan. Hak perempuan seperti terlindungi namun juga ada sisi kekhawatiran contohnya. Kekenangan terhadap perempuan terkonodir semisal diberlakukannya nusuz, sisi kekhawatirannya adalah poligami semakin marak yang dianggap mengkhawatirkan perempuan. Perlu dipahami bahwa konsep Islam tentang poligami sebagai rahmat bagi manusia sebenarnya baik, namun karena prakteknya yang kurang baik sehingga memunculkan pandangan negatif tentang poligami. Poligami tidak merusak hak istri dan anak.
- c. Hak waris Perempuan. Dalam syariah Islam tradisional, hukum yang berkaitan dengan waris bagi perempuan adalah separuh dari bagian laki-laki. Di Indonesia konsep ini ada yang menerapkan dan ada juga yang tidak memakai dengan alasan peran perempuan di dunia kontemporer semakin kuat dalam keluarg,

masyarakat serta bangsa. Namun demikian mayoritas umat Islam masih menghendaki pembagian waris secara hukum Islam.

- d. Kesaksim dan Kepenerimaan Perempuan. Isu yang berkembang adalah kapasitas perempuan dianggap lebih rendah bila dibanding laki-laki. Dalam penegakan syariah Islam ada tuntutan bahwa hak persaksim tidak lagi 2:1 sebagai mana waris. Perempuan juga semakin diposisikan sebagai insan yang berhak terpadu ke dalam kehidupan.
- e. Hijab (Segregasi) dan Jilbab. Dari beberapa survei yang ada penegakan syariah Islam juga menuntut perempuan memakai jilbab sebagai konsekuensi peraturan Islam, serta adanya tuntutan dari syariah Islam menuntut hijab antara laki-laki dan perempuan di ruang publik dengan dalah menghilangkan makisat dan fitnah. Meskipun hijab ini juga memunculkan persoalan-persoalan dalam hal kreatifitas kerja termasuk efektifitas kerja. Penerapan Syariah Islam mendorong perempuan berbusina Muslimah.

8.4. Terhadap Hak-hak Non Muslim

- a. Kaum Muslim dan toleransi beragama. Di Indonesia, istilah toleransi di prakarsai oleh Depag saat dipimpin Muktli ali 1971-1978. Proyektol toleransi atau kerukunan antar umat beragama saat itu bertujuan menciptakan stabilitas

dalam menunjang pembangunan nasional. Pada tahap pembangunan toleransi, dikenalkan ide-ide pluralisme-inklusivisme untuk membangun persepsi bahwa agama Islam mengadung ajaran-ajaran yang mendukung gagasan pluralisme.³⁰ Kenyataan yang ada terhadap penganut aliran keagamaan yang lain sering umat Islam tidak toleran. Muslim pun enggan sekolah di sekolah non Muslim. Musib terjadi keluh-waluan terhadap nocaman gangguan aqidah anak bila mensekolahkan di sekolah non muslim. Hal ini juga sangat realistis sering terjadi.

- b. Terancurnya Hak-hak sipil non Muslim. Sebagian umat Islam memiliki persepsi bahwa hidup berdampingan dengan nonmuslim tidak mengganggu umat Islam. Sebagian yang lain beranggapan hidup berdampingan dengan non muslim membahayakan aqidah umat Islam dan khawatir terhadap misi-misi keagamaan non Muslim. Hal ini masih banyak terlibat banyak Muslim belum bisa bekerja sama dengan non muslim, bersosialisasi dan belum bisa hidup dalam komunitas yang berbeda kepercayaan.
- c. Kontroversi seputar Pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah adalah

²⁹ Sukron kamil, dkk, *Syariat Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta, 2009, hlm.146-159

³⁰ Nukholish madjid, dkk, *Fight Lines Agama Membangun Masyarakat Pluralis*, Jakarta: Paramadina dan Asia Foundation, 2004, hlm. 198-199

sesu hal yang cukup krusial dan berpotensi konflik dan berpotensi menimbulkan ketegangan antar umat beragama di Indonesia. Masyarakat muslim masih sering merasa keberatan atas pendirian rumah ibadah agama lain secara bebas. Masyarakat muslim masih merasa takut dengan kristenisasi atau label da'wah agama lain. Aturan pendirian Rumah ibadah antara Mendagri dan menteri agama no 8 dan 9 belum banyak dipahami umat Islam. Bahkan SKB ini juga dianggap kurang adil bagi umat non Muslim.³¹

- d. Pernikahan beda agama dan waris. Masyarakat Indonesia yang cenderung mengamati madzhab syafi melarang kawin beda agama. Dalam hal waris, Perbedaan agama adalah penghalang untuk saling mewarisi. Hal ini masih terlihat jelas dalam ajaran Islam.
- e. Hak-hak publik non Muslim. Sebagai kaum minoritas cenderung dalam hal kepemimpinan publik non muslim sangat kurang. Solusinya adalah prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kepemimpinan di kedepankan sehingga kaum minoritas terlindungi haknya.
- f. Hak Kebebasan Beragama. Adanya penegakan Syariat Islam jelas akan mempersempit gerak pengamat agama lain.

Beberapa dampak di atas perlu dipertimbangkan umat Islam. Penerapan syariat Islam memang mengandung efek negatif dan positif. Kendati demikian, bagi

umat Islam harus memiliki keyakinan syariat Islam adalah segala-galanya.

9. KESIMPULAN

Umat Islam meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalankan agamanya secara kaffah. Hukum Islam dipandang paling sesuai dengan rasa keadilan juga dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia. Karenanya hukum Islam harus dilaksanakan, meskipun ada banyak kendala yang menghadang antara lain:

- a. Kendala kultural atau sosiologis artinya adanya umat Islam yang masih tidak dapat menerima.
- b. Kendala fikrah artinya banyak pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin terhadap efektifitasnya.
- c. Kendala filosofis yaitu hukum Islam dipandang tidak adil, kejam, ketinggalan jaman dan bertentangan dengan cita-cita hukum nasional
- d. Kendala yuridis yaitu belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam
- e. Kendala konsolidasi, belum bertemunya para pendukung pemberlakuan syariat Islam secara keseluruhan. Yang bertemu baru sebatas pemikirannya
- f. Kendala akademis, belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam disekolah-sekolah dan kampus-kampus. Walaupun sudah dipelajari namun belum teraplikasi sehingga huriya sebatas bayangan

- g. Kendala perumusan yaitu belum adanya Upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat
- h. Kendala struktural yaitu belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam
- i. Kendala Ilmiah, literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam kurangnya banyak
- j. Kendala politik yaitu terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggerakkan penegakan syariat Islam melalui proses politik.³²

³² Topo Santosa, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hlm. 86

³¹ Sukron kamil, dkk, *Op Civ*, hlm 184-195

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq, (2009). *Adat dan Islam: Suatu tinjauan tentang konflik di Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azizi, A. Qodri, (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media.
- Arifin, Bustanul, (1996). *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani.
- Abubakar, Ali Yasa', (2000). *Syari'ah Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, banda Aceh: Dinas Syari'ah Islam NAD*.
- Arskul Salim dan Azyumardi Azra, (2008). *Syari'a and Politics in Modern Indonesia*, Pasir Panjang: ISEAS.
- C.S.T. Kansil dan Christie. S.T. Kansil, (2000). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Syari'ah Islam Kabupaten Bireun, (2006). *Pelaksanaan Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Bireun, NAD, Bireun: Dinas Syariah Islam*.
- Fatwa MUI No : 7/Munas VII/MUI/II/2005 dalam keputusan bagian kedua mengenai ketentuan hukum, ayat 1.
- Iktijanto, (2009). *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kamil, Sukron, dkk, (2009). *Syariat Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta.
- Maarif, A. Syafii, Et.al., (2001). *Syariat Islam Yes Syariat Islam No, Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Paramadina, , xvii
- Madjid, Nucholish, (1999). *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani, Motalah seminar Masyarakat Madani dalam Perspektif Agama dan Politik*, Jakarta, 22 Pebruari 1999
- (2004). *Fiqh Lintas Agama Mambangun Masyarakat Pluralis*, Jakarta: Paramadina dan asin Foundation.
- Mahkamah Syariah, (2006). *Laporan Tahunan Mahkamah Syari'ah Bireun tahun 2005*, Bireun: Mahkamah Syari'ah.
- Majalah *Gatra* Edisi 6 Mei 2006.
- Mingguan *Tempo* Edisi 8-14 Mei 2006.
- Majalah *Tempo*, 24 Mei 2005.
- Pruju, Juhaya S, (1995). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNINUS.
- Rofiq, Ahmad, (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Rusdi Ali Muhammad, (2003). *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi*, Jakarta: Logos.
- Supriadi, Dedi, (2007). *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Topo Santoso, (2009). *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Usman, Suparman, (2001). *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

ISSN 1693-7201



Diterbitkan :
UNU Surakarta Press
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141
Telp. / Fax. (0271) 717954